

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 16 Juli 2019

Perihal: **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di Provinsi Riau

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

PERBAIKAN	Termohon
NOMOR	152.02.04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 10.24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan yaitu:

- a. Pokok Permohonan Hlm. 11-13, pada pokoknya **PEMOHON** menguraikan terjadinya beberapa pelanggaran yang pada akhirnya telah dilakukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif di Kabupaten Rokan Hulu, bahkan terlebih lagi terhadap laporan tersebut telah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019; Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut;
- b. Pokok Permohonan angka 4 Hlm. 19 (Dapil Riau II) , pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi yang merupakan kategori Pelanggaran Adminsitratif; dan
- c. Pokok Permohonan angka 4 Hlm. 21 (Dapil Riau 2), pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi yang merupakan kategori Pelanggaran Adminsitratif;

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu yang bahkan diantaranya telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI antara Calon Anggota DPR Nomor Urut 01 atas nama **MIFTAH NUR SABRI** dengan Calon Nomor Urut 02 atas nama **MUHAMMAD RAHUL** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **MIFTAH NUR SABRI**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang

berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPR RI a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* ARPK Nomor 152-02-04/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan terregister sebagai APP Nomor 77-02-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon Anggota DPR RI di Dapil RIAU II**. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal **31 Mei 2019** dan teregister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan**

Calon DPR RI di Dapil RIAU I yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 152-02-04/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan RIAU I dan Keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan RIAU 2, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI RIAU

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1 DAPIL RIAU I

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	MIFTAH NUH SABRI	55.984	55.984	0
2	MUHAMMAD RAHUL	60.625	58.094	2.531

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan **TERMOHON** di wilayah Dapil Riau I untuk pengisian Calon Anggota DPR RI di Internal Partai **PEMOHON**, hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 a.n. MIFTAH NUH SABRI sebanyak 55.984, sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 a.n. MUHAMMAD RAHUL sebesar 58.565, sehingga menghasilkan selisih suara sebanyak 2.581 suara. Selanjutnya dalam perkara *a quo* **PEMOHON** beranggapan bila perolehan suara Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 tersebut seharusnya tidak sebanyak yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, oleh karenanya Permohonan *a quo* ditujukan terhadap selisih penghitungan suara akibat dugaan penambahan (pengelembungan) suara kepada Calon Internal Partai **PEMOHON** a.n. MUHAMMAD RAHUL. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* terdapat selisih jumlah perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, yaitu sebagaimana termuat dalam tabel persandingan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain (*incasu* a.n. MUHAMMAD RAHUL) di sebanyak 459 Suara adalah **dalil yang tidak benar**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL yang menurut **PEMOHON** telah mengalami pengelembungan suara sebanyak 235 Suara di *Locus* sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan angka 2 Hlm. 5, faktanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. URAIAN FAKTA DAN TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP SELISIH PEROLEHAN SUARA CALON ATAS NAMA MUHAMMAD RAHUL

LOCUS	FAKTA HUKUM
TPS 02 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 17 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 3 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 3 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut

	TERMOHON adalah 22 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 20 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 9 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 9 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 14 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 14 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 07 Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 11 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 11 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa Sukamaju Kecamatan Rambah Samo	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 93 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 91 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 07 Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 16 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 3 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 1 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 16 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 16 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 35 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 3 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 23 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 2 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 18 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n.

	MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 10 Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 7 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 7 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 14 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 11 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 21 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 21 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 20 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 03 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 23 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 04 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 43 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 05 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 62 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 06 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 10 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 07 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 37 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 08 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 18 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);
TPS 09 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 55 suara (<i>vide</i> DA2-KPU);

Adapun total perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL di TPS 1-9 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah berdasarkan bukti Model C1-KPU adalah sebanyak 289 suara, sehingga dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 2 Hlm. 5 terkait jumlah perolehan suara di Desa Rambah Tengah hilir merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada. (**Vide Bukti Surat T-016- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04**)

3. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap perolehan suara sah seluruh Partai dan Caleg **PEMOHON** di seluruh TPS yang dijumlahkan langsung oleh **PEMOHON** dan dianggap telah menimbulkan selisih sebanyak 1.462 suara di Locus sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan angka 6 Hlm. 6-10 merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada, karena faktanya adalah hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada locus

yang dimaksud pada Tabel Selisih Pokok Permohonan angka 6 Hlm. 6 *a quo* telah didasarkan pada perolehan suara yang tertulis dalam C1-DPR sedangkan beberapa di antaranya didasarkan pada perbaikan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dengan membuka kembali C1-Plano dan selanjutnya dilakukan penyalinan perolehan angka yang benar sebagaimana kejadian yang telah dicatatkan dalam DA2-KPU.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum bila dalil **PEMOHON** terkait telah terjadinya kesalahan hitung di 124 TPS pada 7 Kecamatan dan 42 Desa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkesan mengada-ada dan tidak berdasar; (**Vide Bukti Surat T-016- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04**)

4. Bahwa merupakan fakta hukum, terkait causalitas selisih perhitungan perolehan suara *a quo* yang menurut **PEMOHON** dapat menimbulkan peluang untuk mengalahkan perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang secara nyata dan jelas sangat terkesan mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya tidak pernah terbukti terdapat kesalahan perhitungan suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON**, terlebih lagi alasan **PEMOHON** tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 UU 7/2017, lebih-lebih lagi apabila alasan tersebut hanya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan angka 9 Hlm. 11 *a quo* yang sama sekali tidak memiliki causalitas dengan syarat pemungutan suara ulang;
5. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang TPS 20 Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis oleh **TERMOHON** yang dipersoalkan oleh **PEMOHON a quo** kiranya tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena merupakan fakta hukum bila terhadap persoalan tersebut telah dijawab melalui Putusan Bawaslu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya telah menolak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 UU 7/2017. Sehingga, secara nyata dan jelas bila permasalahan yang dipersoalkan oleh **PEMOHON a quo** telah selesai diperiksa oleh lembaga yang berwenang (*incasu* Bawaslu), sehingga bagaimana mungkin **TERMOHON** harus memenuhi ambisi **PEMOHON** guna melakukan Pemungutan Suara Ulang bila pihak Bawaslu saja telah menganggap alasan-alasan Pemungutan Suara Ulang yang diajukan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalil **PEMOHON** pada halaman 11 dan 12 dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Riau untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 1 yang meliputi:
 - a. Apa yang disampaikan **PEMOHON** pada halaman 11 poin 10 adalah **tidak benar**; karena pada Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 memutuskan;

- Menerima Laporan Pelaporan Untuk Sebahagian;
 - Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.
 - Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. Apa yang disampaikan **PEMOHON** pada halaman 12 poin 16 adalah **tidak benar**, karena berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 Ayat 3 yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
- c. Apa yang disampaikan **PEMOHON** pada halaman 12 poin 17 adalah **tidak benar**, karena PPK Bengkalis menerima surat tersebut pada tanggal 28. Menurut ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 Ayat 3 yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
- d. Apa yang disampaikan **PEMOHON** pada halaman 12 poin 18 adalah **tidak benar**, karena PPK Bengkalis menerima surat tersebut pada tanggal 28. Menurut ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 Ayat 3 yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
7. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 13 dan 14, kiranya secara nyata dan jelas bila terhadap Laporan **PEMOHON** Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 telah selesai diperiksa dan dihasilkan putusan yang pada pokoknya, yaitu:
- Menolak Laporan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan Pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

(Vide Bukti Surat T-017- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04)

Dengan demikian, merupakan fakta hukum bila dalil **PEMOHON** halaman 13-14 yang menganggap pembukaan kotak suara oleh **TERMOHON** sebagai bentuk pelanggaran adalah dalil yang terkesan keliru dan sangat

mengada-ada, lebih-lebih terhadap permasalahan tersebut telah selesai diperiksa dan diputus oleh lembaga yang berwenang (*incasu* Bawaslu), sehingga dalam perkara *a quo* permasalahan tersebut tentunya tidak perlu lagi diperiksa dan cukup patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *a quo*;

2.1.1.2 DAPIL RIAU II

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.	25.024	63.786	38.762

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai adanya selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya penambahan dan/atau perpindahan suara dari **PEMOHON** sebanyak 38.762 suara kepada calon lain adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal (*vide* Kumpulan Formulir Model C, DAA, DA, DB, dan DC);
2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan *a quo* **PEMOHON** sama sekali tidak menguraikan dalilnya mengenai locus serta cara perpindahan suara **PEMOHON** pada Surat Suara Model C1 anggota DPRD Provinsi yang dianggap sebagai penggelembungan oleh **PEMOHON**, terlebih lagi **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan mengenai subyek peserta pemilu yang dianggap telah menerima penggelembungan (perpindahan) suara milik **PEMOHON** yang dianggap hilang tersebut;
3. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil **PEMOHON** terkait adanya selisih suara di atas sangatlah kabur, tidak jelas (*obscur libel*), dan oleh karenanya cukuplah patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sepenuhnya;
4. Bahwa terlebih lagi, terhadap dugaan pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud oleh **PEMOHON** diperiksa setelah selesainya tahapan rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi dan oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi, oleh karenanya menurut **TERMOHON** persoalan yang permasalahan **PEMOHON a quo** patulah dianggap sebagai bentuk sengketa Pelanggaran Administratif yang bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan ataupun diperiksa dalam selama proses penyelenggaraan pemilu berjalan, oleh karenanya tidak mungkin dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 *a quo*, padahal secara tegas UU 7/2017 telah membagi

kewenangan atas berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, tindakan **PEMOHON** yang tidak melakukan laporan keberatan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku patutlah dianggap sebagai itikad tidak baik untuk mengaburkan pokok masalah perselisihan *a quo* dan tampak sebagai bentuk sikap **PEMOHON** yang belum mampu menerima hasil kekalahan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dijalankan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL RIAU 2

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
2	ADRIYAN	4.709	11.035	6.326

1. Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya penambahan dan/atau pemindahan suara dari **PEMOHON** sebanyak 6.326 suara kepada calon lain adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal (*vide* Kumpulan Formulir Model C, DAA, DA, DB, dan DC);
2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan *a quo* **PEMOHON** sama sekali tidak menguraikan dalilnya mengenai locus serta cara perpindahan suara **PEMOHON** pada Surat Suara Model C1 anggota DPRD Provinsi yang dianggap sebagai penggelembungan oleh **PEMOHON**, terlebih lagi **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan mengenai subyek peserta pemilu yang dianggap telah menerima penggelembungan (perpindahan) suara milik **PEMOHON** yang dianggap hilang tersebut;
3. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil **PEMOHON** terkait adanya selisih suara di atas sangatlah kabur, tidak jelas (*obscur libel*), dan oleh karenanya cukuplah patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sepenuhnya;
4. Bahwa terlebih lagi, terhadap dugaan pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud oleh **PEMOHON** diperiksa setelah selesainya tahapan rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi dan oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi, oleh karenanya menurut **TERMOHON** persoalan yang permasalahan **PEMOHON a quo** patutlah dianggap sebagai bentuk sengketa Pelanggaran Administratif yang bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan ataupun diperiksa dalam selama proses penyelenggaraan pemilu berjalan,

oleh karenanya tidak mungkin dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 *a quo*, padahal secara tegas UU 7/2017 telah membagi kewenangan atas berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, tindakan **PEMOHON** yang tidak melakukan laporan keberatan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku patutlah dianggap sebagai itikad tidak baik untuk mengaburkan pokok masalah perselisihan *a quo* dan tampak sebagai bentuk sikap **PEMOHON** yang belum mampu menerima hasil kekalahan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dijalankan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Provinsi Riau yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL RIAU I

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
1	MIFTAH NUH SABRI	55.984
2	MUHAMMAD RAHUL	60.625

DAPIL RIAU II

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.	25.024

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL RIAU 2

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
1	ADRIYAN	4.709

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

Rahmat

1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum

13. Ferdri Berdona, S.H

2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

14. Pansauran Ramdani, S.H

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H

15. Syafian Riyadi, S.H

4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H

16. Rd. Liani Afranty, S.H

5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H

17. Elly Sunarya, S.H

6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H

18. Ani Yusriani, S.H

7. Gian Budi Arian, S.H

19. H. Sutikno, S.H., M.H

8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H

20. R. Tatang Rachman, S.H

9. Candra Kuspratomo, S.H

21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H

10. Ari Firman Rinaldi, S.H

22. Rd. Novarryana Laras D, S.H

11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H

23. Nurulita Fatmawardi, S.H

12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H